



**PUTUSAN**

**Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bgl**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama lengkap : **HERI MULYADI Alias HERI Bin MUJTAHIDIN (Alm)**

Tempat lahir : Bengkulu

Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 21 Mei 1977

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Irian RT 04 RW 01 Kelurahan Tanjung Jaya  
Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMA (Tamat)

**TERDAKWA II**

Nama lengkap : **AHMAD NAWAWI Alias MEMEY Bin BAHMAN (Alm)**

Tempat lahir : Bengkulu

Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 10 Mei 1962

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Beringin RT 01 RW 01 Kelurahan Tanjung Agung  
Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian

Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Para Terdakwa ditangkap tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa I HERI MULYADI Alias HERI Bin MUJTAHIDIN (Alm) di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II AHMAD NAWAWI Alias MEMEY Bin BAHMAN (Alm) dalam perkara ini didampingi oleh Panca Darmawan, S.H., M.H., Puspa Erwan, S.H., Hafitterullah, S.H., Endah Rahayuningsih, S.H., Prima Zulianda Utama, S.H., M.H., dan Mardhelis Janitha, S.H., kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum pada LBH BHAKTI ALUMNI UNIB, beralamat di Jl. Sungai Kahayan No. 71 RT 15 RW 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Nomor 294/SK/VI/2023/PN Bgl tanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 30 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Heri Mulyadi alias Heri bin Mujtahidin (alm) dan Terdakwa II. Ahmad Nawawi alias Memey bin Bahman (alm), terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Heri Mulyadi alias Heri bin Mujtahidin (alm) dan Terdakwa II. Ahmad Nawawi alias Memey bin Bahman (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I HERI MULYADI Alias HERI Bin MUJTAHIDIN (Alm) secara tertulis di persidangan tanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan mengakui atas kesalahannya karena telah terbawa emosi, Terdakwa memohon untuk mempertimbangkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang masih memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan membutuhkan biaya untuk sekolah;

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa II AHMAD NAWAWI Alias MEMEY Bin BAHMAN (Alm) melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa, dengan alasan bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan murni karena Spontanitas / Refleks Terdakwa, tidak ada niat sama sekali untuk menyakiti korban dikarenakan pada saat kejadian korban berlaku tidak sopan kepada Terdakwa yang usianya jauh lebih tua dibandingkan dengan korban dengan cara mengatakan kalimat "jangan ikut campur urusan saya pak" dengan nada kasar kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa tersulut emosi. Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa sudah berusia lanjut (61 tahun) serta Terdakwa berjanji akan bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II masing-masing secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan formulasi Surat Dakwaan Tunggal, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I Heri Mulyadi alias Heri bin Mujtahidin (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Nawawi alias Memey bin Bahman (alm), dan Erfintan Jaya alias Sutan bin Bahudin (alm) diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah (splitzing), serta Deri (Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Irian Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Korban Dzoellhy Febrian alias Rian dan May Litle Angel Defier Pakpahan sedang mengendarai sepeda motor. Tiba-tiba sebuah mobil menyerempet sepeda motor Saksi Korban, lalu Saksi Korban mengejar mobil tersebut dan mobil tersebut berhenti di dekat bengkel Boni di Jalan Irian Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu. Kemudian Saksi Korban Dzoellhy Febrian alias Rian dan May Litle Angel Defier Pakpahan menghampiri pengemudi mobil tersebut. Kemudian terjadilah keributan antara Saksi Korban Dzoellhy Febrian alias Rian dengan pemilik mobil;

Bahwa Terdakwa I Heri Mulyadi alias Heri bin Mujtahidin (alm), Terdakwa II Ahmad Nawawi alias Memey bin Bahman (alm), Erfintan Jaya alias Sutan, Deri, Saksi Achmad Noer Bambang alias Bambang, dan beberapa orang warga lainnya sedang berkumpul di bengkel Boni. Mengetahui adanya keributan antara saksi korban Dzoellhy Febrian alias Rian dengan pemilik mobil tersebut, kemudian Terdakwa I Heri Mulyadi alias Heri bin Mujtahidin (alm), Terdakwa II Ahmad Nawawi alias Memey bin Bahman (alm), Erfintan Jaya alias Sutan bin Bahudin (alm), Deri, saksi Achmad Noer Bambang alias Bambang, dan beberapa orang warga lainnya langsung mendekat. Kemudian Erfintan Jaya alias Sutan bin Bahudin (alm) mendengar Deri mengatakan "jangan ribut di sini", lalu pemilik mobil mengatakan "saya mau dikeroyok, hajar aja pak". Kemudian Deri langsung membegik (mengunci leher dengan tangan) saksi korban Dzoellhy Febrian alias Rian, sedangkan Erfintan Jaya alias Sutan bin Bahudin (alm) menarik saksi korban Dzoellhy Febrian alias Rian dari arah belakang, lalu memukul dengan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) kali ke

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bgl



bagian wajah saksi korban Dzoellhy Febrian alias Rian. Kemudian Terdakwa I Heri Mulyadi alias Heri bin Mujtahidin (alm) memukul dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian wajah dan kepala Korban, sedangkan Terdakwa II Ahmad Nawawi alias Memey bin Bahman (alm) memukul korban dengan kedua tangannya juga ke bagian wajah dan kepala korban;

Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dzoellhy Febrian alias Rian, Terdakwa I Heri Mulyadi alias Heri bin Mujtahidin (alm), Terdakwa II Ahmad Nawawi alias Memey bin Bahman (alm), Erfintan Jaya alias Sutan bin Bahudin (alm), dan Deri juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban May Litle Angel Defier Pakpahan di bagian wajah dan kepala;

Bahwa perbuatan Terdakwa I Heri Mulyadi alias Heri bin Mujtahidin (alm), Terdakwa II Ahmad Nawawi alias Memey bin Bahman (alm), Erfintan Jaya alias Sutan bin Bahudin (alm), dan Deri, mengakibatkan saksi korban Dzoellhy Febrian alias Rian dan saksi korban May Litle Angel Defier Pakpahan mengalami luka memar pada kepala dan wajahnya, sebagaimana Visum et Repertum :

1. Visum et Repertum Nomor VER/113/III/2023/Rumkit tanggal 19 Maret 2023, yang ditandatangani oleh dr. Fanny Pratami Kinasih, dokter yang memeriksa korban di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu. Hasil pemeriksaan Korban Dzoellhy Febrian:

a. Kepala:

1). Daerah berambut : Terdapat sebuah luka memar pada kepala bagian atas sisi kanan. Bentuk tidak teratur. Ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Batas tidak tegas. Pada perabaan lebih menonjol dari jaringan kulit sekitar;

2). Wajah :

a). Terdapat sebuah luka memar pada dahi kiri sisi atas. Bentuk tidak teratur. Ukuran panjang tiga sentimeter, lebar empat sentimeter. Batas tidak tegas, warna kemerahan, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan kulit sekitar;

b). Terdapat dua buah luka memar pada pelipis mata kiri. Bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan kulit sekitar. Luka memar pertama ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter. Luka memar kedua ukuran panjang nol koma tiga sentimeter, lebar dua sentimeter;



Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh satu tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala dan wajah. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

2. Visum et Repertum Nomor VER/112/III/2023/Rumkit tanggal 19 Maret 2023, yang ditandatangani oleh dr. Fanny Pratami Kinasih, dokter yang memeriksa korban di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu. Hasil pemeriksaan Korban May Litle Angel Defier :

a. Kepala :

- 1). Daerah berambut : Terdapat sebuah luka memar pada kepala bagian kanan. Bentuk tidak teratur. Ukuran panjang enam koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter. Batas tidak tegas. Pada perabaan lebih menonjol dari jaringan kulit sekitar;
- 2). Wajah : Terdapat sebuah luka memar pada pipi kanan. Bentuk tidak teratur. Ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter. Batas tidak tegas, warna kemerahan, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan kulit sekitar;

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh dua tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala dan wajah. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi: Dzoellhy Febrian Als Rian Bin Hamka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
  - Bahwa saksi adalah korban kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Deri (DPO), yang masing-masing juga menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Irian RT 03 RW 01 di depan bengkel Boni di Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, saksi mengalami kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Deri (DPO) hingga saksi mengalami luka-luka;
  - Bahwa saksi mengakui pada saat terjadi keributan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO), saat itu saksi dengan temannya yang bernama sdr. May Litle Angel Defier Pakpahan mengalami kekerasan fisik hingga luka-luka;
  - Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO) dilakukan dengan cara yaitu berawal ketika saksi sedang berjalan dengan teman-teman saksi yaitu May Litle Angel Defier Pakpahan dan Syaui Okta Liansyah sedang mengendarai sepeda motor masing-masing lalu sepeda motor saksi diserempet (disenggol) oleh sebuah mobil, oleh saksi langsung mengejar mobil tersebut, dan pada saat mobil tersebut berhenti di dekat bengkel lalu saksi menghampiri pengemudi mobil bersama dengan teman-teman saksi, saat itu pengemudi mobil langsung mau mencekik saksi, tiba-tiba ada warga berteriak "jangan ribut di sini" lalu pemilik mobil berkata "saya mau dikeroyok hajar aja pak", saat itu juga tiba-tiba ada beberapa warga yang berada di lokasi tersebut langsung memukuli saksi bersama teman-temannya, sedangkan pemilik mobil yang sebelumnya telah menyerempet sepeda motor saksi langsung kabur melarikan diri dari lokasi keributan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat beberapa warga yang berada di lokasi tersebut terlibat keributan antara saksi dan teman-temannya, yang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bgl



saksi ingat dari beberapa warga tersebut yaitu Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO) masing-masing yang telah melakukan kekerasan dengan tenaga bersama-sama sehingga saksi bersama teman-temannya mengalami luka-luka;

- Bahwa saksi mengakui pada saat terjadi keributan tersebut ada salah satu warga langsung membegik (mengunci leher dengan tangan) saksi dengan tangan kanannya sehingga saksi tidak bisa bergerak kemudian salah seorang laki-laki lain juga ada yang langsung memukul saksi dari arah belakang dengan tangan kanannya hingga mengenai dibagian muka sedangkan seorang lagi dari arah samping kanan saksi memukul saksi dengan tangan kanannya sehingga mengenai dibagian kepala saksi dan menerjang saksi dengan kaki kanan dibagian dada, saat itu keadaan saksi sepanjang jalan saksi dibegik tersebut lalu saksi terus dipukuli namun setelah saksi sampai di SD saksi dipisahkan oleh warga lain yang bernama sdr. Bambang;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terjadi keributan tersebut tidak ada yang menggunakan alat dan hanya menggunakan fisik saja;

- Bahwa sepengetahuan saksi ciri-ciri dari salah seorang warga yang telah membuat saksi mengalami luka-luka yaitu berbadan besar pakai baju kaos warna biru, berbadan kecil memakai jaket levis topi warna hitam dan berbadan kurus memakai jaket levis kepala botak dan seorang laki-laki bertopi warna krem, kesemua ciri-ciri dari pelaku yang telah melakukan kekerasan secara tenaga bersama-sama terhadap saksi dan teman-temannya tersebut adalah benar ciri-ciri dari Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO);

- Bahwa saksi mengakui telah melakukan visum et repertum akibat perbuatan dari Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO) saksi mengalami luka-luka dan telah melaporkan perbuatan Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO) ke Polsek Teluk Segara Kota Bengkulu untuk diproses sesuai hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi: May Litle Angel Defier Pakpahan Bin Dontfier Pakpahan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi adalah korban kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Irian RT 03 RW 01 di depan bengkel Boni di Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, saksi mengalami kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dengan saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO) hingga saksi mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi mengakui pada saat terjadi keributan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO), saat itu saksi dengan temannya yang bernama sdr. Dzoellhy Febrian mengalami kekerasan fisik hingga luka-luka;
- Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO) dilakukan dengan cara yaitu berawal ketika saksi sedang berjalan dengan teman-teman saksi yaitu Dzoellhy Febrian Alias Rian dan Syauqi Okta Liansyah masing-masing sedang mengendarai sepeda motor, kemudian sepeda motor Dzoellhy Febrian Alias Rian diserempet (disenggol) oleh mobil mobil, lalu Dzoellhy Febrian Alias Rian mengejar mobil tersebut dan pada saat mobil tersebut berhenti di dekat bengkel lalu Dzoellhy Febrian Alias Rian menghampiri pengemudi mobil bersama dengan teman saksi, saat itu pengemudi mobil langsung mau mencekik Dzoellhy Febrian Alias Rian, tetapi tiba-tiba ada warga yang berteriak "jangan ribut di sini" lalu pemilik mobil langsung berkata "saya mau dikeroyok hajar aja pak", tiba-tiba warga tersebut langsung memukuli Dzoellhy Febrian Alias Rian dan saksi, sedangkan pemilik mobil langsung kabur melarikan diri dari lokasi keributan tersebut;
- Bahwa saksi mengakui pada saat terjadi keributan tersebut kemudian salah satu warga langsung membegik (mengunci dengan tangan) leher Dzoellhy Febrian Alias Rian dengan tangan kanannya sehingga Dzoellhy Febrian Alias Rian tidak bisa bergerak dan salah seorang laki laki yang lainnya langsung memukul Dzoellhy Febrian Alias Rian dari arah belakang dengan tangan kanannya hingga mengenai dibagian muka sedangkan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bgl



seorang lagi dari arah samping kanan memukuli Dzoellhy Febrian Alias Rian dengan tangan kanannya hingga mengenai d bagian kepala dan menerjang dengan kaki kanan dibagian dada, saat kejadian tersebut sepanjang jalan saksi korban Dzoellhy Febrian Alias Rian dibegik (dikunci dengan tangan) lehernya terus dipukuli sampai di SD hingga akhirnya dipisahkan oleh warga lain yang bernama sdr. Bambang;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terjadi keributan tersebut tidak ada yang menggunakan alat dan hanya menggunakan fisik saja;

- Bahwa sepengetahuan saksi ciri-ciri dari salah seorang warga yang telah membuat saksi mengalami luka-luka yaitu berbadan besar pakai baju kaos warna biru, berbadan kecil memakai jaket levis topi warna hitam dan berbadan kurus memakai jaket levis kepala botak dan seorang laki-laki bertopi warna krem, kesemua ciri-ciri dari pelaku yang telah melakukan kekerasan secara tenaga bersama-sama terhadap saksi dan teman-temannya tersebut adalah benar ciri-ciri dari Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO);

- Bahwa saksi mengakui telah melakukan visum et repertum akibat perbuatan dari Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO), saksi mengalami luka-luka dan telah melaporkan perbuatan Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO) ke Polsek Teluk Segara Kota Bengkulu untuk diproses sesuai hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi: Syauqi Oktaliansyah Als Sauqi Bin Ediansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;

- Bahwa saksi adalah teman-teman dari saksi korban Dzoellhy Febrian dan May Litle Angel;

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Irian RT 03 RW 01 di depan bengkel Boni di Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, teman-teman saksi yaitu Dzoellhy Febrian dan May Litle Angel mengalami



kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dengan saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO) hingga Dzoellhy Febrian dan May Litle Angel mengalami luka-luka;

- Bahwa saksi mengakui pada saat terjadi keributan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO), saat itu saksi berada di lokasi bersama dengan temannya yang mengalami luka-luka yaitu Dzoellhy Febrian dan May Litle Angel;

- Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO) dilakukan dengan cara yaitu berawal dari adanya selisih paham antara teman saksi yaitu Dzoellhy Febrian dengan pengendara mobil yang saat sebelum terjadinya keributan tersebut saksi bersama temannya yaitu Dzoellhy Febrian dan May Litle Angel dengan menggunakan masing-masing sepeda motor, lalu ada orang yang membawa kendaraan mobil telah menyerempet sepeda motor Dzoellhy Febrian lalu oleh kami di kejar si pengendara mobil tersebut hingga berhenti di lokasi keributan yaitu di depan bengkel, kemudian saksi melihat beberapa saat kemudian ternyata si pengendara mobil tersebut sudah pergi tetapi teman saksi yaitu Dzoellhy Febrian dipukuli oleh seorang laki-laki menggunakan kedua tangannya dibagian kepala sedangkan posisi Dzoellhy Febrian tertunduk, saat teman saksi yaitu Dzoellhy Febrian mau lari tetapi justru langsung di begik (kunci) lehernya oleh seorang laki-laki dengan tangan kanannya lalu para pelaku memukuli korban secara bersama-sama korban Dzoellhy menjadi tidak bisa bergerak;

- Bahwa saksi mengetahui peran dari Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO), yaitu Para Terdakwa memukuli korban Dzoellhy Febrian dari arah kiri belakang dengan tangan kanannya hingga mengenai dibagian muka saat korban Dzoellhy di begik (kunci dengan tangan) lehernya sedangkan peran Terdakwa I Heri Mulyadi memukul korban Dzoellhy dengan tangan kanannya hingga mengenai dibagian kepala pada saat dari arah depan sedangkan Terdakwa II Ahmad Nawawi memukul korban Dzoellhy dengan kedua tangannya hingga mengenai dibagian kepala dan posisi korban Dzoellhy tertunduk (bungkuk) dengan posisi kedua tangannya menutupi wajah;



- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terjadi keributan tersebut ada sekira 7 (tujuh) orang warga yang terlibat melakukan kekerasan dengan tenaga bersama;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ciri-ciri dari salah seorang warga yang telah membuat saksi mengalami luka-luka yaitu berbadan besar pakai baju kaos warna biru, berbadan kecil memakai jaket levis topi warna hitam dan berbadan kurus memakai jaket levis kepala botak dan seorang laki-laki bertopi warna krem, kesemua ciri-ciri dari pelaku yang telah melakukan kekerasan secara tenaga bersama-sama terhadap saksi dan teman-temannya tersebut adalah benar ciri-ciri dari Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO);
  - Bahwa saksi mengakui telah melakukan visum et repertum akibat perbuatan dari Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO);
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO), saksi mengalami luka-luka dan telah melaporkan perbuatan Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO) ke Polsek Teluk Segara Kota Bengkulu untuk diproses sesuai hukum;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi: Achmad Noer Bambang Als Bambang Bin Sarim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi adalah teman dari Para Terdakwa saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO) yang berada di lokasi keributan;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Irian RT 03 RW 01 di depan bengkel Boni di Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Para Terdakwa dengan saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO) terlibat keributan yang dilakukan dengan tenaga bersama-sama terhadap saksi korban yaitu Dzoellhy Febrian dan May Little Angel hingga mengalami luka-luka;



- Bahwa saksi mengakui sebelum terjadinya keributan oleh Para Terdakwa, saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO) pada awalnya saksi sedang berada di bengkel bersama dengan sdr. Boni, sdr. Buyung Sanggul, sdr. Busnok dan sdr. Buyung Luh, sedangkan teman saksi lainnya yang berada di luar bengkel sambil karaoke bernyanyi dan meminum minuman keras yaitu sdr. Deri (DPO), Para Terdakwa, saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Enel, namun saat itu saksi mendengar ada keributan dan keluar lalu saksi melihat sdr. Deri (DPO), Terdakwa I Heri Mulyadi dan saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) terlibat dalam keributan tersebut dalam posisi sedang memukul korban sedangkan yang lain berdiri di dekat korban semua;
  - Bahwa saksi mengakui ada melihat saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan Terdakwa I Heri Mulyadi memukul korban yang berbadan gemuk menggunakan kaos hitam, jarak saksi saat itu sekira 3 (tiga) meter dengan situasi cahaya terang dari lampu jalan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terjadi keributan antara para korban dengan Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO), saksi melihat saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan Terdakwa I Heri Mulyadi sedang melakukan pemukulan kepada korban seorang laki-laki yang berbadan gemuk menggunakan pakaian kaos hitam, Terdakwa I Heri Mulyadi memukul korban dari arah belakang menggunakan tangan kanan dibagian muka sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) memukul korban saat korban tertunduk menggunakan tangan kanan ke bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dan sdr. Deri (DPO) telah membegik (mengunci dengan tangan) korban dengan tangan kanannya sehingga tidak bisa bergerak lalu dibawa ke jalan dekat SD dan oleh saksi langsung dipisahkan (dibubarkan) keributan tersebut;
  - Bahwa saksi mengakui sebagai orang yang telah membubarkan keributan di lokasi tersebut dan menyuruh para korban untuk meninggalkan tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



5. Saksi: Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa saksi bersama Para Terdakwa dan sdr. Deri (DPO), mengakui pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Irian RT 03 RW 01 di depan bengkel Boni di Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, terlibat keributan yang dilakukan dengan tenaga bersama-sama terhadap saksi korban yaitu Dzoellhy Febrian dan May Litle Angel hingga mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi mengakui bersama Para Terdakwa dan sdr. Deri (DPO) pada saat terjadi kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama kepada para korban tersebut tanpa menggunakan alat dan pada saat terjadi keributan tersebut banyak warga lain yang ikut melakukan pemukulan kepada para saksi korban tapi saksi tidak mengetahui siapa saja yang ikut terlibat karena saksi hanya ingat Para Terdakwa dan sdr. Deri (DPO);
- Bahwa saksi mengakui sebelum terlibat dalam keributan tersebut, pada awalnya saksi sedang minum minuman keras bersama teman-teman saksi di Bengkel Boni sambil berkaroke, tiba-tiba ada beberapa orang yang datang menggunakan sepeda motor dan mobil lalu mereka terlibat percekocokan mulut lalu terjadi keributan masalah serempetan kendaraan;
- Bahwa saksi mengakui dalam melakukan perbuatannya bersama Para Terdakwa dan sdr. Deri (DPO), dilakukan dengan cara yaitu pada saat mengetahui adanya percekocokan mulut antara para saksi korban dengan pemilik kendaraan mobil lalu salah seorang dari teman saksi berteriak "Jangan ribut di sini", kemudian salah seorang teman Terdakwa yaitu sdr. Deri (DPO) langsung membegik (mengunci degan tangan) leher salah satu korban sehingga korban tersebut menjadi tidak bisa bergerak lagi, lalu saksi menarik korban dari belakang dan memukul korban dengan tangan kanan dibagian muka sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan satu orang teman saksi yang lain memukul dari arah samping kanan dan sambil menerjang korban namun saat itu saksi tidak mengetahui siapa warga tersebut karena situasi keadaan saat terjadi keributan sangat ramai



lalu korban dibawa ke jalan dekat SD dan oleh saksi Bambang langsung dipisahkan (dibubarkan) keributan tersebut;

- Bahwa saksi mengakui telah memukuli korban yang bernama Dzoellhy Febrian Alias Rian dan saksi May Litle Angel, sedangkan pemilik mobil yang ternyata menjadi pemicu keributan tersebut langsung kabur melarikan diri dari lokasi keributan tersebut;

- Bahwa saksi mengakui tidak lama dari terjadinya keributan tersebut lalu saksi dibawa oleh pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saksi yang telah mengakibatkan korban mengalami luka-luka;

- Bahwa saksi mengakui keributan yang telah melibatkan dirinya bersama Para Terdakwa dan sdr. Deri (DPO) dilatar belakangi karena kesalah pahaman karena mengira para korban yang telah bermasalah tetapi ternyata pemilik mobil yang telah bermasalah;

- Bahwa saksi mengakui atas kesalahannya, menyesali, saksi mengakui tidak dapat mengendalikan emosi pada saat terlibat keributan tersebut karena sudah dalam pengaruh minuman keras, saksi berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, saksi mengakui belum pernah menjalani hukuman, saksi masih memiliki keluarga dan memohon diberikan keringanan hukuman atas perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA I HERI MULYADI Alias HERI BIN MUJTAHIDIN (Alm)**

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Irian RT 03 RW 01 di depan bengkel Boni di Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Terdakwa I Heri Mulyadi Alias Heri Bin Mujtahidin (Alm) Terdakwa II Ahmad Nawawi Alias Memey Bin Bahman (Alm), saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO) terlibat keributan yang dilakukan dengan tenaga bersama-sama terhadap saksi korban yaitu Dzoellhy Febrian dan May Litle Angel hingga mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bersama Terdakwa II Ahmad Nawawi Alias Memey Bin Bahman (Alm), saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm)



dan sdr. Deri (DPO) pada saat terjadi kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama kepada para korban tersebut tanpa menggunakan alat;

- Bahwa Terdakwa I mengakui tidak mengetahui apa penyebab awalnya terjadi keributan tersebut, karena sebelum terjadinya keributan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Ahmad Nawawi Alias Memey Bin Bahman (Alm), saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO) dan teman-teman lainnya sedang duduk-duduk berkumpul sambil nyanyi berkaraoke dan minum minuman keras lalu kami melihat dan mendengar ada teriakan orang yang bilang "jangan ribut di sini" lalu pemilik mobil langsung berkata "saya mau dikeroyok hajar aja pak", seketika itu Terdakwa I bersama Terdakwa II Ahmad Nawawi Alias Memey Bin Bahman (Alm), saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO) dan warga lain yang ada di lokasi langsung memukuli korban yang bernama Dzoellhy Febrian Alias Rian dan saksi May Little Angel, sedangkan pemilik mobil langsung kabur melarikan diri dari lokasi keributan tersebut;

- Bahwa Terdakwa I mengakui, baru mengetahui latar belakang kejadian yang sebenarnya setelah di kantor polisi dimana awalnya para saksi korban yang sudah terlibat perselisihan lebih dahulu dengan si pengemudi mobil namun karena pada saat menyelesaikan perselisihan tersebut di lokasi dekat Terdakwa I bersama Terdakwa II Ahmad Nawawi Alias Memey Bin Bahman (Alm), saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO) dan warga lain yang sedang berkumpul sambil karaoke sehingga awalnya kami bermaksud untuk memisahkan keributan tersebut namun karena terbawa emosi akhirnya kami sama-sama melakukan kekerasan dengan tenaga bersama kepada para saksi korban hingga mengalami luka-luka sementara orang yang terlibat perselisihan awalnya dengan para saksi korban kami biarkan pergi dari lokasi kejadian karena kami mengira yang bermasalah adalah para saksi korban tapi ternyata si pengemudi mobilnya;

- Bahwa Terdakwa I mengakui pada saat terjadi keributan tersebut banyak warga lain yang ikut melakukan pemukulan kepada para saksi korban tapi saksi tidak mengetahui siapa saja dan yang Terdakwa I kenal hanya Terdakwa II saksi Ahmad Nawawi Alias Memey Bin Bahman (Alm), saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO);

- Bahwa Terdakwa I mengakui telah melakukan kekerasan dengan tenaga bersama dengan Terdakwa II Ahmad Nawawi Alias Memey Bin Bahman



(Alm), saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO) kepada para saksi korban dengan cara memukul secara bergantian sehingga membuat para saksi korban tidak bisa bergerak;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui peran Terdakwa II Ahmad Nawawi Alias Memey Bin Bahman (Alm) telah memukul korban dengan kedua tangannya dibagian kepala dan muka saat korban mau melarikan diri lalu langsung ditangkap oleh sdr. Deri (DPO) dibegik (dikunci dengan tangan) lehernya menggunakan tangan kanannya lalu saksi memukuli korban dengan tangan kanannya hingga terkena dibagian muka dan kepala sedangkan teman Terdakwa I lainnya yang ikut melakukan pemukulan terhadap korban yang Terdakwa I tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa I mengakui telah melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka;

- Bahwa Terdakwa I mengakui atas kesalahannya, Terdakwa I menyesali, Terdakwa I mengakui tidak dapat mengendalikan emosi pada saat terlibat keributan tersebut, Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa I mengakui belum pernah menjalani hukuman, Terdakwa I memiliki keluarga dan menjadi tulang punggung di keluarganya dan Terdakwa I memohon diberikan keringanan hukuman atas perbuatannya;

#### TERDAKWA II AHMAD NAWAWI Alias MEMEY Bin BAHMAN (Alm)

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Irian RT 03 RW 01 di depan bengkel Boni di Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Terdakwa II dengan Terdakwa I Heri Mulyadi Alias Heri Bin Mujtahidin (Alm), saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Deri (DPO) terlibat keributan yang dilakukan dengan tenaga bersama-sama terhadap saksi korban yaitu Dzoellhy Febrian dan May Litle Angel hingga mengalami luka-luka;

- Bahwa Terdakwa II mengakui bersama Terdakwa I Heri Mulyadi Alias Heri Bin Mujtahidin (Alm), saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Deri (DPO) pada saat terjadi kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama kepada para korban tersebut tanpa menggunakan alat;

- Bahwa Terdakwa II mengakui tidak mengetahui apa penyebab awalnya terjadi keributan tersebut, karena sebelum terjadinya keributan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Heri Mulyadi Alias Heri Bin Mujtahidin (Alm),



saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Deri (DPO) dan teman saksi lainnya sedang duduk-duduk berkumpul sambil nyanyi berkaraoke dan minum minuman keras lalu kami melihat dan mendengar ada teriakan orang yang bilang "jangan ribut di sini" lalu pemilik mobil langsung berkata "saya mau dikeroyok hajar aja pak", seketika itu Terdakwa II bersama Terdakwa I Heri Mulyadi Alias Heri Bin Mujtahidin (Alm), saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO) dan warga lain yang ada di lokasi langsung memukuli korban yang bernama Dzoellhy Febrian Alias Rian dan saksi May Little Angel, sedangkan pemilik mobil langsung kabur melarikan diri dari lokasi keributan tersebut;

- Bahwa Terdakwa II mengakui, baru mengetahui latar belakang kejadian yang sebenarnya setelah di kantor polisi dimana awalnya para saksi korban yang sudah terlibat perselisihan lebih dahulu dengan si pengemudi mobil namun karena pada saat menyelesaikan perselisihan tersebut di lokasi dekat Terdakwa II bersama Terdakwa I Heri Mulyadi Alias Heri Bin Mujtahidin (Alm), saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO) dan warga lain yang sedang berkumpul sambil karaoke sehingga awalnya kami bermaksud untuk memisahkan keributan tersebut namun karena terbawa emosi akhirnya kami sama-sama melakukan kekerasan dengan tenaga bersama kepada para saksi korban hingga mengalami luka-luka sementara orang yang terlibat perselisihan awalnya dengan para saksi korban kami biarkan pergi dari lokasi kejadian karena kami mengira yang bermasalah adalah para saksi korban tapi ternyata si pengemudi mobilnya;
- Bahwa Terdakwa II mengakui pada saat terjadi keributan tersebut banyak warga lain yang ikut melakukan pemukulan kepada para saksi korban tapi saksi tidak mengetahui siapa saja dan yang Terdakwa II kenal hanya Terdakwa I Heri Mulyadi Alias Heri Bin Mujtahidin (Alm), saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO);
- Bahwa Terdakwa II mengakui telah melakukan kekerasan dengan tenaga bersama dengan Terdakwa I Heri Mulyadi Alias Heri Bin Mujtahidin (Alm), saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri (DPO) dan warga lainnya kepada para saksi korban dengan cara memukul secara bergantian sehingga membuat para saksi korban tidak bisa bergerak;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui perannya telah memukul korban dengan kedua tangannya dibagian kepala dan muka saat korban mau melarikan diri lalu langsung ditangkap oleh sdr. Deri (DPO) lalu dibegik (dikunci dengan



tangan) lehernya menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa I Heri Mulyadi Alias Heri Bin Mujtahidin (Alm) memukuli korban dengan tangan kanannya hingga terkena dibagian muka dan kepala sedangkan teman Terdakwa II lainnya yang ikut melakukan pemukulan terhadap korban saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa I mengakui pada saat terlibat dalam keributan tersebut sudah dalam pengaruh minuman alkohol sehingga tanpa sadar ikut melakukan pemukulan terhadap para saksi korban sedangkan peran Terdakwa I Heri Mulyadi Alias Heri Bin Mujtahidin (Alm) telah melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka;

- Bahwa Terdakwa I mengakui atas kesalahannya, Terdakwa I menyesali, Terdakwa II mengakui tidak dapat mengendalikan emosi pada saat terlibat keributan tersebut karena sudah dalam pengaruh minuman keras, Terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa II mengakui belum pernah menjalani hukuman, Terdakwa II memiliki keluarga dan menjadi tulang punggung di keluarganya dan Terdakwa II memohon diberikan keringanan hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor VER/113/III/2023/Rumkit tanggal 19 Maret 2023, yang ditandatangani oleh dr. Fanny Pratami Kinasih, dokter yang memeriksa korban di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu. Hasil pemeriksaan Korban Dzoellhy Febrian:

a. Kepala:

1). Daerah berambut : Terdapat sebuah luka memar pada kepala bagian atas sisi kanan. Bentuk tidak teratur. Ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Batas tidak tegas. Pada perabaan lebih menonjol dari jaringan kulit sekitar;

2). Wajah :

a). Terdapat sebuah luka memar pada dahi kiri sisi atas. Bentuk tidak teratur. Ukuran panjang tiga sentimeter, lebar empat sentimeter. Batas tidak tegas, warna kemerahan, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan kulit sekitar;



- b). Terdapat dua buah luka memar pada pelipis mata kiri. Bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan kulit sekitar. Luka memar pertama ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter. Luka memar kedua ukuran panjang nol koma tiga sentimeter, lebar dua sentimeter;

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh satu tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala dan wajah. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

- Visum et Repertum Nomor VER/112/III/2023/Rumkit tanggal 19 Maret 2023, yang ditandatangani oleh dr. Fanny Pratami Kinasih, dokter yang memeriksa korban di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu. Hasil pemeriksaan Korban May Little Angel Defier :

a. Kepala :

- 1). Daerah berambut : Terdapat sebuah luka memar pada kepala bagian kanan. Bentuk tidak teratur. Ukuran panjang enam koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter. Batas tidak tegas. Pada perabaan lebih menonjol dari jaringan kulit sekitar;
- 2). Wajah : Terdapat sebuah luka memar pada pipi kanan. Bentuk tidak teratur. Ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter. Batas tidak tegas, warna kemerahan, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan kulit sekitar;

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh dua tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala dan wajah. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Irian RT 03 RW 01 di depan bengkel Boni di Kelurahan



Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, terjadi keributan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Deri (DPO) menggunakan kekerasan dengan tenaga bersama hingga mengakibatkan adanya 2 (dua) orang korban mengalami luka-luka yaitu saksi Dzoellhy Febrian dan saksi May Litle Angel;

- Bahwa diketahui yang menjadi penyebab terlibatnya Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Deri (DPO) pada saat keributan terjadi hingga menggunakan kekerasan tenaga bersama karena adanya salah paham yang menduga awalnya dari para saksi korbanlah yang telah menimbulkan adanya perselisihan antara orang-orang yang telah mengendarai sepeda motor dengan orang yang telah mengendarai mobil lalu terlibat percekocokan mulut, sementara di lokasi dimana keributan tersebut terjadi terdapat warga yang sedang kumpul di bengkel milik sdr. Boni yaitu pemilik bengkel itu sendiri (sdr. Boni), sdr. Buyung Sanggul, sdr. Busnok dan sdr. Buyung Luh, sedangkan yang berada di luar bengkel sambil karaoke bernyanyi dan meminum minuman keras yaitu sdr. Deri (DPO), Para Terdakwa dan saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Enel, namun karena terdengar ada keributan sehingga orang-orang yang ada baik di dalam bengkel maupun di luar langsung melihat dan secara tiba-tiba langsung ikut terlibat dalam keributan yang terjadi antara orang-orang yang mengendarai sepeda motor dan seorang yang mengendarai mobil;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Dzoellhy Febrian, saksi May Litle Angel Defier Pakpahan (masing-masing saksi tersebut menjadi korban dalam perkara Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan sdr. Deri) dan saksi Syauqi Okta Liansyah, awalnya pada saat para saksi korban sedang mengendarai sepeda motornya masing-masing lalu ada pengendara mobil yang telah menyerempet (bersenggolan) dengan sepeda motor milik saksi Dzoellhy Febrian, sehingga atas kejadian tersebut langsung mengejar si pengemudi mobil hingga akhirnya berhenti di dekat bengkel milik sdr. Boni, lalu saksi Dzoellhy Febrian menghampiri si pengemudi mobil bersama dengan saksi May Litle Angel Defier Pakpahan dan saksi Syauqi Okta Liansyah, saat itu pengemudi mobil langsung mau mencekik saksi Dzoellhy Febrian, tiba-tiba ada warga berteriak "jangan ribut di sini" lalu pemilik mobil berkata "saya mau dikeroyok hajar aja pak", saat itu juga tiba-



tiba ada beberapa warga yang berada di lokasi tersebut langsung memukuli saksi Dzoellhy Febrian bersama teman-temannya, sedangkan pemilik mobil yang sebelumnya telah menyerempet sepeda motor saksi Dzoellhy Febrian langsung kabur melarikan diri dari lokasi keributan;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Deri (DPO), dilakukan dengan cara yaitu pada saat mengetahui adanya percekocokan mulut antara para saksi korban dengan pemilik kendaraan mobil lalu salah seorang dari teman Para Terdakwa berteriak "Jangan ribut di sini", kemudian salah seorang teman Para Terdakwa yaitu sdr. Deri (DPO) langsung membegik (mengunci dengan tangan) leher salah satu korban sehingga korban tersebut menjadi tidak bisa bergerak lagi, lalu saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) menarik korban dari belakang dan memukul korban dengan tangan kanan dibagian muka sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan satu orang teman Para Terdakwa yang lain memukul dari arah samping kanan dan sambil menerjang korban namun saat itu Para Terdakwa tidak mengetahui siapa warga tersebut karena situasi keadaan saat terjadi keributan sangat ramai lalu korban dibawa ke jalan dekat SD dan oleh saksi Bambang langsung dipisahkan (dibubarkan) keributan tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui perannya saat terjadi keributan tersebut yaitu telah memukuli korban yang bernama Dzoellhy Febrian Alias Rian dan saksi May Litle Angel, saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) telah menarik korban dari belakang dan memukul korban dengan tangan kanan dibagian muka sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan pemilik mobil yang ternyata menjadi pemicu keributan tersebut langsung kabur melarikan diri dari lokasi keributan tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Heri Mulyadi Alias Heri Bin Mujtahidin (Alm) diketahui perannya dalam melakukan perbuatannya tersebut yaitu telah melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka sedangkan peran Terdakwa II Ahmad Nawawi Alias Memey Bin Bahman (Alm) telah memukul korban dengan kedua tangannya dibagian kepala dan muka saat korban mau melarikan diri lalu langsung ditangkap oleh sdr. Deri (DPO) dibegik (dikunci dengan tangan) lehernya menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa I



Heri Mulyadi Alias Heri Bin Mujtahidin (Alm) memukul korban dengan tangan kanannya hingga terkena dibagian muka dan kepala sedangkan teman Terdakwa I Heri Mulyadi Alias Heri Bin Mujtahidin (Alm) lainnya yang ikut melakukan pemukulan terhadap korban, Terdakwa I Heri Mulyadi Alias Heri Bin Mujtahidin (Alm) tidak mengetahuinya;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahundin (Alm) dan Para Terdakwa pada saat terlibat dalam keributan tersebut sudah dalam pengaruh minuman alkohol karena sebelumnya sedang berkumpul-kumpul di luar bengkel milik sdr. Boni di lokasi dekat keributan tersebut sambil berkaraoke dan meminum minuman keras, sehingga tanpa sadar yang awalnya bermaksud untuk memisahkan keributan tersebut namun karena terbawa emosi akhirnya secara bersama-sama melakukan kekerasan dengan tenaga bersama kepada para saksi korban hingga mengalami luka-luka sementara orang yang terlibat perselisihan awalnya dengan para saksi korban tersebut telah dibiarkan pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Achmad Noer Bambang Als Bambang Bin Sarim (Alm), mengakui ada melihat Para Terdakwa dan saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahundin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul korban yang berbadan gemuk menggunakan kaos hitam, jarak saksi saat itu sekira 3 (tiga) meter dengan situasi cahaya terang dari lampu jalan, saksi Achmad Noer Bambang Als Bambang Bin Sarim (Alm) juga mengetahui pada saat terjadi keributan antara para korban dengan Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahundin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), melihat Terdakwa I Heri Mulyadi Alias Heri Bin Mujtahidin (Alm) dan saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahundin (Alm) sedang melakukan pemukulan kepada korban seorang laki-laki yang berbadan gemuk menggunakan pakaian kaos hitam, Terdakwa I Heri Mulyadi Alias Heri Bin Mujtahidin (Alm) memukul korban dari arah belakang menggunakan tangan kanan dibagian muka sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahundin (Alm) memukul korban saat korban tertunduk menggunakan tangan kanan ke bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dan sdr. Deri (DPO) telah membegik (mengunci leher dengan tangan) korban dengan tangan kanannya sehingga tidak bisa bergerak lalu dibawa ke jalan dekat SD dan oleh saksi Achmad Noer Bambang Als Bambang Bin Sarim (Alm) akhirnya langsung dipisahkan (dibubarkan) keributan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahundin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Deri (DPO) telah mengakibatkan para saksi korban mengalami luka-luka sesuai dengan hasil visum et repertum, yaitu:

1. Visum et Repertum Nomor VER/113/III/2023/Rumkit tanggal 19 Maret 2023, yang ditandatangani oleh dr. Fanny Pratami Kinasih, dokter yang memeriksa korban di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu. Hasil pemeriksaan Korban Dzoellhy Febrian, Kesimpulan: berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh satu tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala dan wajah. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

2. Visum et Repertum Nomor VER/112/III/2023/Rumkit tanggal 19 Maret 2023, yang ditandatangani oleh dr. Fanny Pratami Kinasih, dokter yang memeriksa korban di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu. Hasil pemeriksaan Korban May Litle Angel Defier, Kesimpulan: berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh dua tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala dan wajah. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahundin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Deri (DPO) akhirnya telah dilaporkan oleh para korban ke pihak kepolisian sehingga beberapa saat kemudian setelah terjadinya kekerasan menggunakan tenaga bersama tersebut langsung dilakukan penangkapan dan di proses sesuai hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bgl



sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur essensialnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah **Terdakwa I HERI MULYADI Alias HERI Bin MUJTAHIDIN (Alm) dan Terdakwa II AHMAD NAWAWI Alias MEMEY Bin Bahman (Alm)**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, **Terdakwa I HERI MULYADI Alias HERI Bin MUJTAHIDIN (Alm) dan Terdakwa II AHMAD NAWAWI Alias MEMEY Bin Bahman (Alm)**, dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Para Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dalam Pasal 44 KUHP sehingga Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur kesatu dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu unsur "barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ke dua;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut R Soenarto Soerodibroto, KUHP Dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad (Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 105), yang dimaksud dengan unsur "*terang-terangan*" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyebutkan bahwa "openlijk" dalam kitab asli Pasal 170 WvS lebih sesuai apabila diartikan "secara terang-terangan", yang memiliki arti tidak secara sembunyi, jadi tidak harus dilakukan dimuka umum akan tetapi cukup jika dimungkinkan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Politea halaman 147), yang dimaksud dengan unsur "*dengan tenaga bersama*", R Soesilo menjelaskan di dalam pasal ini bahwa kekerasan yang dilakukan dalam pasal ini harus dilakukan bersama-sama yang maksudnya adalah dilakukan minimal oleh dua orang. Lebih lanjut R Soesilo menjelaskan ketertiban para pelaku harus benar-benar ikut melakukan kekerasan. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud "*dengan tenaga bersama*" ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP (Edisi 2), 2d ed (Jakarta: Sinar Grafika halaman 7), yang dimaksud dengan unsur "*menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", kekerasan yang merupakan tujuan, yang ditujukan untuk merusak barang atau melakukan aniaya atau mengakibatkan sakitnya orang atau barang walaupun si pelaku tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau menghancurkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Irian RT 03 RW 01 di depan bengkel Boni di Kelurahan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, terjadi keributan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama saksi Erfinta Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Deri (DPO) menggunakan kekerasan dengan tenaga bersama hingga mengakibatkan adanya 2 (dua) orang korban mengalami luka-luka yaitu saksi Dzoellhy Febrian dan saksi May Litle Angel;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya kekerasan menggunakan tenaga bersama yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi Erfinta Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Deri (DPO) adalah berawal dari adanya kesalah pahaman diantara Para Terdakwa bersama teman-temannya dengan para saksi korban yaitu saksi Dzoellhy Febrian dan saksi May Litle Angel dimana telah menduga para saksi korban yang menjadi penyebab adanya perselisihan antara pemilik kendaraan mobil yang tidak diketahui siapa orangnya dengan para saksi korban karena pada saat berada di lokasi bengkel milik sdr. Boni terlibat percekocokan mulut sehingga karena dari percekocokan tersebut terjadi suasana yang sedemikian ribut sementara di lokasi keributan yaitu dimana terdapat beberapa orang/warga yang sedang berkumpul sebagian ada di dalam bengkel milik sdr. Boni yaitu pemilik bengkel itu sendiri (sdr. Boni), sdr. Buyung Sanggul, sdr. Busnok dan sdr. Buyung Luh, sedangkan yang berada di luar bengkel sambil karaoke bernyanyi dan meminum minuman keras yaitu sdr. Deri (DPO), Para Terdakwa, saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Enel, namun karena terdengar ada keributan sehingga orang-orang yang sedang berkumpul tersebut, baik yang ada di dalam bengkel maupun di luar bengkel langsung melihat dan secara tiba-tiba langsung ikut terlibat dalam keributan yang terjadi antara orang-orang yang mengendarai sepeda motor dan seorang yang mengendarai mobil;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan saksi Dzoellhy Febrian, saksi May Litle Angel Defier Pakpahan (masing-masing saksi tersebut menjadi korban dalam perkara Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan saksi Syauqi Okta Liansyah, awalnya pada saat para saksi korban sedang mengendarai sepeda motornya masing-masing lalu ada pengendara mobil yang telah menyerempet (bersenggolan) dengan sepeda motor milik saksi Dzoellhy Febrian, sehingga atas kejadian tersebut langsung mengejar si pengemudi mobil hingga akhirnya berhenti di dekat bengkel milik sdr. Boni, lalu saksi Dzoellhy Febrian menghampiri si pengemudi mobil bersama dengan saksi May Litle Angel Defier Pakpahan dan saksi Syauqi Okta Liansyah,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bgl



saat itu pengemudi mobil langsung mau mencekik saksi Dzoellhy Febrian, tiba-tiba ada warga berteriak "jangan ribut di sini" lalu pemilik mobil berkata "saya mau dikeroyok hajar aja pak", saat itu juga tiba-tiba ada beberapa warga yang berada di lokasi tersebut langsung memukuli saksi Dzoellhy Febrian bersama teman-temannya, sedangkan pemilik mobil yang sebelumnya telah menyerempet sepeda motor saksi Dzoellhy Febrian langsung kabur melarikan diri dari lokasi keributan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa bersama saksi Erfinta Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Deri (DPO), dilakukan dengan cara yaitu pada saat mengetahui adanya percekocokan mulut antara para saksi korban dengan pemilik kendaraan mobil lalu salah seorang dari teman Para Terdakwa berteriak "Jangan ribut di sini", kemudian salah seorang teman Terdakwa yaitu sdr. Deri (DPO) langsung membegik (mengunci dengan tangan) leher salah satu korban sehingga korban tersebut menjadi tidak bisa bergerak lagi, lalu saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Allm) menarik korban dari belakang dan memukul korban dengan tangan kanan dibagian muka sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan satu orang teman Para Terdakwa yang lain memukul dari arah samping kanan dan sambil menerjang korban namun saat itu Para Terdakwa tidak mengetahui siapa warga tersebut karena situasi keadaan saat terjadi keributan sangat ramai lalu korban dibawa ke jalan dekat SD dan oleh saksi Bambang langsung dipisahkan (dibubarkan) keributan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Allm) mengakui perannya saat terjadi keributan tersebut yaitu telah memukuli korban yang bernama Dzoellhy Febrian Alias Rian dan saksi May Little Angel, saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Allm) telah menarik korban dari belakang dan memukul korban dengan tangan kanan dibagian muka sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan pemilik mobil yang ternyata menjadi pemicu keributan tersebut langsung kabur melarikan diri dari lokasi keributan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa Heri Mulyadi Alias Heri Bin Mujtahidin (Alm) diketahui perannya dalam melakukan perbuatannya tersebut yaitu telah melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka sedangkan peran Terdakwa II Ahmad Nawawi Alias Memey Bin Bahman (Alm) telah memukul korban dengan kedua tangannya dibagian kepala dan muka saat korban mau melarikan diri lalu langsung ditangkap oleh sdr. Deri (DPO) dibegik (dikunci



dengan tangan) lehernya menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa I Heri Mulyadi Alias Heri Bin Mujtahidin (Alm) memukul korban dengan tangan kanannya hingga terkena dibagian muka dan kepala sedangkan teman Para Terdakwa lainnya yang ikut melakukan pemukulan terhadap korban saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) pada saat terlibat dalam keributan tersebut sudah dalam pengaruh minuman alkohol karena sebelumnya sedang berkumpul-kumpul di luar bengkel milik sdr. Boni di lokasi dekat keributan tersebut sambil berkaraoke dan meminum minuman keras, sehingga tanpa sadar yang awalnya bermaksud untuk memisahkan keributan tersebut namun karena terbawa emosi akhirnya secara bersama-sama melakukan kekerasan dengan tenaga bersama kepada para saksi korban hingga mengalami luka-luka sementara orang yang terlibat perselisihan awalnya dengan para saksi korban tersebut telah dibiarkan pergi dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan saksi Achmad Noer Bambang Als Bambang Bin Sarim (Alm), mengakui ada melihat Para Terdakwa dan saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul korban yang berbadan gemuk menggunakan kaos hitam, jarak saksi saat itu sekira 3 (tiga) meter dengan situasi cahaya terang dari lampu jalan, saksi Achmad Noer Bambang Als Bambang Bin Sarim (Alm) juga mengetahui pada saat terjadi keributan antara para korban dengan Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Deri (DPO), melihat saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) dan Terdakwa I Heri Mulyadi Alias Heri Bin Mujtahidin (Alm) sedang melakukan pemukulan kepada korban seorang laki-laki yang berbadan gemuk menggunakan pakaian kaos hitam, Terdakwa I Heri Mulyadi Alias Heri Bin Mujtahidin (Alm) memukul korban dari arah belakang menggunakan tangan kanan dibagian muka sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) memukul korban saat korban tertunduk menggunakan tangan kanan ke bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dan sdr. Deri (DPO) telah membegik (mengunci leher dengan tangan) korban dengan tangan kanannya sehingga tidak bisa bergerak lalu dibawa ke jalan dekat SD dan oleh saksi Achmad Noer Bambang Als Bambang Bin Sarim (Alm) akhirnya langsung dipisahkan (dibubarkan) keributan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan sdr. Deri (DPO) telah mengakibatkan para saksi korban mengalami luka-luka sesuai dengan hasil visum et repertum, yaitu:

1. Visum et Repertum Nomor VER/113/III/2023/Rumkit tanggal 19 Maret 2023, yang ditandatangani oleh dr. Fanny Pratami Kinasih, dokter yang memeriksa korban di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu. Hasil pemeriksaan Korban Dzoellhy Febrian, Kesimpulan: berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh satu tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala dan wajah. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;
2. Visum et Repertum Nomor VER/112/III/2023/Rumkit tanggal 19 Maret 2023, yang ditandatangani oleh dr. Fanny Pratami Kinasih, dokter yang memeriksa korban di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu. Hasil pemeriksaan Korban May Litle Angel Defier, Kesimpulan: berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh dua tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala dan wajah. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Deri (DPO) akhirnya telah dilaporkan oleh para korban ke pihak kepolisian sehingga beberapa saat kemudian setelah terjadinya kekerasan menggunakan tenaga bersama tersebut langsung dilakukan penangkapan dan di proses sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka secara nyata dan tegas terlihat gambaran apa yang dimaksud dengan unsur "dengan terang-terangan", yaitu perbuatan dilakukan tidak sembunyi-sembunyi akan tetapi dapat dilihat oleh orang lain dalam suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain / umum, dalam hal ini berdasarkan fakta hukum diketahui lokasi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Deri (DPO) yaitu bertempat di depan bengkel Boni di Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, dalam

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini lokasi terjadinya keributan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah di suatu tempat yang tidak sembunyi-sembunyi akan tetapi dapat dilihat oleh orang lain atau umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal menggunakan kekerasan dengan tenaga bersama yang dalam hal ini secara nyata dan tegas terlihat gambaran bagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Deri (DPO) telah dilakukan dengan cara-cara yaitu saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) perannya yaitu telah memukul korban yang bernama Dzoellhy Febrian Alias Rian dan saksi May Litle Angel, saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) telah menarik korban dari belakang dan memukul korban dengan tangan kanan dibagian muka sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan satu orang teman Para Terdakwa yang lain memukul dari arah samping kanan dan sambil menerjang korban namun saat itu Para Terdakwa tidak mengetahui siapa warga tersebut karena situasi keadaan saat terjadi keributan sangat ramai, selanjutnya Peran dari Terdakwa I Heri Mulyadi Alias Heri Bin Mujtahidin (Alm) yaitu telah melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka sedangkan peran Terdakwa II Ahmad Nawawi Alias Memey Bin Bahman (Alm) telah memukul korban dengan kedua tangannya dibagian kepala dan muka saat korban mau melarikan diri lalu langsung ditangkap oleh sdr. Deri (DPO) dibegik (dikunci dengan tangan) lehernya menggunakan tangan kanannya lalu memukul korban dengan tangan kanannya hingga terkena dibagian muka dan kepala;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan melakukan kekerasan dalam Pasal 170 KUHP bukan-lah merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tapi merupakan suatu tujuan dimana kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang, kekerasan itu juga harus dilakukan di muka umum artinya di tempat umum yang dapat dilihat dan selanjutnya terhadap unsur "Melakukan Kekerasan" dalam pasal ini yaitu dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata dan lain-lain, serta berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor VER/113/III/2023/Rumkit tanggal 19 Maret 2023 atas nama korban Dzoellhy Febrian dan Visum et Repertum Nomor VER/112/III/2023/Rumkit tanggal 19 Maret 2023 atas nama May Litle Angel Defier sebagaimana diuraikan tersebut

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas pada pokoknya dari hasil masing-masing visum tersebut telah menjelaskan adanya akibat yang ditimbulkan dari unsur “tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, yaitu perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa bersama saksi Erfintan Jaya Alias Sutan Bin Bahudin (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Deri (DPO);

Menimbang, bahwa melihat pola dan tata cara perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka unsur kedua dalam Dakwaan Tunggal ini yaitu unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang dimaksud dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal tersebut maka cukup beralasan secara hukum atas diri Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal dan oleh karenanya terhadap Para Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya Para Terdakwa dipidana sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan mengenai masalah pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun di sisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Para Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik dimana diharapkan Para Terdakwa masih dapat memperbaiki kehidupannya selepas menjalani hukumannya dengan lebih baik tanpa harus mengulangi lagi kesalahan yang sama;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap lamanya Para Terdakwa dipidana menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Para Terdakwa dalam penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Para Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Para Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*), oleh karena itu Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila dijatuhi hukuman yang setimpal dan pantas dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Terdakwa I Heri Mulyadi Alias Heri Bin Mujtahidin (Alm) dan Penasihat Hukum Terdakwa II Ahmad Nawawi Alias Memey Bin Bahman (Alm) ada mengajukan Pembelaan secara tertulis maka terhadap segala hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan Terdakwa I Heri Mulyadi Alias Heri Bin Mujtahidin (Alm) dan Penasihat Hukum Terdakwa II Ahmad Nawawi Alias Memey Bin Bahman (Alm) tersebut oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal maka Pembelaan a quo akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Para Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga terhadap diri Para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak ada diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan perihal barang bukti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan adanya korban yang telah mengalami kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I HERI MULYADI Alias HERI Bin MUJTAHIDIN (Alm) dan Terdakwa II AHMAD NAWAWI Alias MEMEY Bin BAHMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Nihil;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Agus Hamzah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., dan Edi Sanjaya Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Sis Sugiat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa I, serta Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Agus Hamzah, S.H., M.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Dodi Ardiyanto, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Bgl